



BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas di Kabupaten Deli Serdang adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DELI SERDANG,

dan

BUPATI DELI SERDANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, sosial dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

7. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya
8. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, sosial dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya
13. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya
14. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
16. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
17. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

18. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
20. Rehabilitasi adalah Proses memberikan kemampuan melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan yang diselenggarakan secara terpadu bagi peserta didik yang memiliki kelainan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
21. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
22. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
23. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
24. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
25. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
26. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
27. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
28. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
29. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
30. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
31. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
32. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
33. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.

34. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
35. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
36. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
37. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
38. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
39. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
40. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2

Ruang lingkup perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah terkait dengan:

- a. pendidikan;
- b. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- c. kesehatan;
- d. kesejahteraan Sosial;
- e. kebudayaan, Pariwisata, Olah Raga dan Kepemudaan;
- f. pemberitaan;
- g. politik;
- h. keadilan dan perlindungan hukum;
- i. penanggulangan bencana;
- j. tempat tinggal;
- k. aksesibilitas;
- l. pelayanan Publik
- m. keagamaan;
- n. habilitasi dan Rehabilitasi;
- o. koneksi;
- p. pendataan;
- q. komunikasi dan Informasi;
- r. perempuan dan anak; dan
- s. perlindungan dari Tindak diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif,serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati berperan serta berkontribusi secara optimal, aman,leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara,dan bermasyarakat;

BAB III
HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 4

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak :

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan dan kepemudaan ;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan Publik;
- o. perlindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan

- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental, sosial dan atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.
- (3) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (4) Setiap OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (5) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pendidikan

Pasal 8

Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang pendidikan meliputi :

- (1) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- (2) mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- (3) mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- (4) mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan nasional melalui pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 11

- (1) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.

- (2) Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.
- (2) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif atau sekolah Khusus sebagai suatu pilihan;
 - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif atau sekolah Khusus; dan
 - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif atau sekolah Khusus.

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 14

Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
 - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
 - f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - g. pemberian bantuan beasiswa S1, S2, dan S3 pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
 - h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
 - i. pengangkatan guru pembimbing khusus.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas
- (3) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterampilan menulis-membaca huruf braille dan orientasi mobilitas untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan bina persepsi bunyi, komunikasi dan irama serta bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.
 - c. Keterampilan bina diri dan sosial untuk penyandang disabilitas grahita
 - d. Keterampilan bina pribadi dan sosial penyandang disabilitas daksa
 - e. Keterampilan bina pribadi, komunikasi dan sosial penyandang disabilitas daksa, sosial/autis dan atau ganda
 - f. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;

Bagian Kedua
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pasal 22

Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi serta perlindungan ketenagakerjaan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelatihan Kerja
Pasal 23

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja antara lain pemerintah, pemerintah daerah dan/atau swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.
- (4) Lembaga pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta penyandang disabilitas yang memuat tingkat kompetensi yang dicapai.

Paragraf 3
Perluasan Kesempatan Kerja
Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan, pelatihan dan pendampingan kewirausahaan kepada penyandang disabilitas untuk mendirikan dan menjalankan unit usaha mandiri.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha mandiri, melalui :
 - a. Melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
 - b. Memperoleh akses permodalan untuk usaha mandiri;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penempatan Tenaga Kerja
Pasal 25

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

- a. OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki ijin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

Pasal 26

- (1) Penempatan tenaga kerja oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf a dilakukan melalui :
 - a. Penyediaan informasi pasar kerja penyandang disabilitas meliputi jumlah, jenis, kompetensi dan kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas;
 - b. Melaksanakan sosialisasi tentang hak atas pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan bursa kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun;
 - d. Memfasilitasi rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (2) Penempatan tenaga kerja oleh lembaga swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Perusahaan swasta yang menggunakan teknologi tinggi dan mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 (seratus) orang wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (4) Penerimaan pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Fasilitas Kerja Pasal 29

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 30

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Pengawasan Kerja Pasal 32

- (1) OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap perusahaan daerah dan atau perusahaan swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7
Unit Layanan disabilitas pada ketenagakerjaan
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kesehatan
Paragraf 1
Umum

Pasal 34

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan pada kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 37

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 38

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 39

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 40

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berprespektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 41

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilaksanakan melalui *home care* puskesmas.

- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.

Pasal 42

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Paragraf 2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 43

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan alat dan perbekalan kesehatan serta obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas baik ditingkat pertama maupun ditingkat lanjutan.

Pasal 44

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 45

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama (klinik, dokter dan dokter gigi praktek mandiri);
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit swasta; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 48

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 49

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Kesehatan Reproduksi Pasal 50

Setiap Penyandang Disabilitas berhak:

- a. Menjalani dan menentukan kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan atau kekerasan serta tetap menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai norma agama.
- b. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 51

Pelayanan Kesehatan reproduksi meliputi :

- a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
- b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
- c. kesehatan sistem reproduksi.

Bagian Keempat Kesejahteraan Sosial Pasal 52

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 53

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan atau kesempatan untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 54

Pemerintah Daerah menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 55

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan atau
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk UPT yang menangani khusus disabilitas dibawah PD yang terkait.

Pasal 57

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 58

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53a huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 59

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 60

Pemerintah Daerah melalui PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kelima Kebudayaan, Pariwisata dan Olah Raga Paragraf 1 Umum

Pasal 61

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati Kebudayaan, Pariwisata dan Olah Raga secara aksesibel.

Pasal 62

Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol braille dan budaya spesifik penyandang disabilitas yang berlaku.

Pasal 63

- (1) PD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Olah Raga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam Kebudayaan, Pariwisata dan Olah Raga.

Paragraf 2 Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 64

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan;
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas runtu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 67

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3

Keolahragaan dan Kepemudaan

Pasal 69

Hak keolahragaan dan kepemudaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga dan kepemudaan;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan dan kepemudaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan dan kepemudaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan dan kepemudaan; dan
- i. meningkatkan prestasi keolahragaan dan kepemudaan serta mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 71

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Bagian Keenam Pemberitaan Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan negatif dan atau perlakuan diskriminatif dengan bermitra dengan media massa.
- (2) Perlindungan dari pemberitaan negatif dan atau perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pelatihan untuk meningkatkan kepekaan/sensitifitas tentang penyandang disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
 - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi edukasi disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh Politik dan Pemerintah Pasal 73

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan politik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik ;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati/walikota, pemilihan legislatif dan DPD serta kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Pasal 74

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 75

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara :
 - a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
 - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
 - d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang ada Penyandang Disabilitas.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang Politik.

Pasal 77

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:

- a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
- b. mendapatkan informasi, teknis dan atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 79

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pasal 80

Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati, pemilihan legislatif dan DPD dan pemilihan kepala desa atau nama lain;

- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati/walikota, pemilihan legislatif dan DPD dan pemilihan kepala desa dan atau pemilihan lainnya;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh politik dan publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati, pemilihan legislatif dan DPD serta pemilihan kepala desa dan atau nama lainnya.

Pasal 81

Pemerintah Daerah memfasilitasi keikutsertaan individu dan atau penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Daerah.

Bagian Kedelapan Keadilan dan Perlindungan Hukum Pasal 82

Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana yang diperlukan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
 - (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.
- Bagian Kesepuluh

Bagian Kesembilan
Aksesibilitas
Pasal 85

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan umum;
 - b. jalan umum;
 - c. pertamanan dan permakaman umum; dan
 - d. transportasi publik

Pasal 87

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 88

- (1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.
- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan permakaman umum serta transportasi publik.
- (3) Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal :
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan permakaman umum serta transportasi publik.
- (5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan permakaman umum serta transportasi publik.

Paragraf 1
Bangunan Umum
Pasal 89

- (1) Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.

- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.
- (5) Pemerintah menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dan atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pasal 91

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2 Jalan Umum Pasal 92

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut :

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki;
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- i. akses ke, dan dari jalan umum;
- j. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- k. jembatan penyeberangan;
- l. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- m. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- n. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- o. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda;
- p. terowongan penyeberangan.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ruang Terbuka Hijau

Pasal 95

- (1) Pertamanan dan Permakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c, digunakan masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut :
 - a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan permakaman umum;
 - b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. tempat minum;
 - e. tempat telepon;
 - f. toilet;
 - g. tanda-tanda atau signage.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 4

Transportasi publik

Pasal 96

- (1) Transportasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf d meliputi transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah daerah seperti angkutan kota, bus sekolah harus dilengkapi dengan :
 - a. kondisi keluar masuk terminal harus landai;
 - b. kondisi peturasan yang dapat dimanfaatkan penyandang cacat dan orang sakit tanpa bantuan pihak lain;
 - c. pengadaan jalur khusus akses keluar masuk terminal;
 - d. konstruksi tempat pemberhentian kendaraan umum yang sejajar dengan permukaan pintu masuk kendaraan umum;
 - e. pemberian kemudahan dalam pembelian tiket;
 - f. pada terminal angkutan umum dilengkapi dengan papan informasi tentang daftar trayek angkutan jalan dilengkapi dengan rekaman petunjuk yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan (atau ditulis dengan huruf braille);
 - g. pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek dilengkapi dengan rekaman yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan (atau ditulis dengan huruf braille);

- h. pada tempat penyeberangan jalan yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas yang sering dilalui oleh penyandang cacat netra, dapat dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau atau merah;
 - i. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang cacat dan orang sakit guna memberikan kemudahan dalam bergerak; dan
 - j. Fasilitas lain sebagaimana diatur dalam undang-undang
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Transportasi publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Hak Pelayanan Publik
Pasal 97

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 98

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- (4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan atau
 - c. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 100

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Bagian Kesebelas
Habilitasi dan Rehabilitasi
Pasal 101

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 103

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 104

- (1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas
Konsensi
Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsensi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsensi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas

Pendataan

Pasal 108

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Pasal 109

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui camat.
- (3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat Belas

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat

Pasal 110

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kelima Belas

Komunikasi dan Informasi

Pasal 111

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan

- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Paragraf 1
Komunikasi
Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2
Informasi
Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya.

Bagian Keenam Belas
Perempuan dan Anak
Pasal 115

Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Ketujuh Belas
Hak Kewarganegaraan
Pasal 116

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi,
Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi
Pasal 117

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan atau
 - e. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VII PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, penyandang disabilitas, keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.
- (4) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 121

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap PD terkait mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 122

Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. hak pendidikan;
- b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- c. hak kesehatan;
- d. hak politik dan pemerintahan;
- e. hak keagamaan;
- f. hak keolahragaan dan kepemudaan;
- g. hak kebudayaan dan pariwisata;
- h. hak kesejahteraan sosial;
- i. hak Aksesibilitas;
- j. hak Pelayanan Publik;
- k. hak Pelindungan dari bencana;
- l. hak rehabilitasi dan rehabilitasi;
- m. hak pendataan;
- n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- p. hak kewarganegaraan;
- q. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; dan
- r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 124

- (1) Penyelenggara pendidikan dan Pemberi kerja yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 28 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara;
 - c. pencabutan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 6 Oktober 2020
BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 6 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

Ttd

DARWIN ZEIN, S. Sos

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA
UTARA : (3-71/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERA PERMATA SARI, SH., MM
NIP. 19710223 199503 2 003